

Lelang Rumah Budaya Harus Sistem E-proc

PONTIANAK.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Kalbar mengingatkan agar pelelangan Rumah Budaya harus dilaksanakan dengan sistem elektronik atau e-proc. Apalagi nilai proyek yang sempat menimbulkan pro dan kontra di DPRD Kalbar itu mencapai puluhan miliar rupiah.



Bambang Widianto

"Lelang elektronik sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 memiliki asas transparansi yang tinggi. Permainan atau pengaturan pemenang lelang bisa dihindari. Dan itu harus diterapkan pada lelang Rumah Budaya."

■ Halaman 7

Lelang Rumah dari halaman 1

tegas Ketua LPJKD Provinsi Kalbar, Ir Bambang Widianto kepada Equator, Kamis (24/11).

Dasar hukum pelaksanaan e-proc, sambung di LPSE sambung dia, sudah jelas yaitu di Perpres 54/2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 106 ayat (1). Di pasal itu disebutkan, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dan ayat (2) disebutkan lagi pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.

Pelaksanaan e-tendering sesuai Perpres itu di ayat (3), kata Bambang, e-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. "Pengadaan barang atau jasa juga harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel," dia mengingatkan.

Dari segi transparan, kata Bambang, di dalam sistem e-

proc semua tahapan-tahapan diinformasikan secara real time dan semua dokumen tersimpan jelas. Jika Panitia Pengadaan mau bermain-main dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, maka akan berhadapan dengan Tim Auditor dari BPK, BPKP, KPK yang sudah memiliki akses ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

"Sebagai contoh misalnya Dia meluluskan peserta lelang yang sebenarnya tidak lengkap sesuai dokumen pengadaan, bisa saja. Tapi nantinya Tim Auditor akan tahu juga, karena Tim Auditor dapat membuka semua isi dokumen penawaran dari seluruh peserta lelang yang telah masuk," katanya.

Selain itu, Bambang juga menyinggung pro dan kontra di lembaga wakil rakyat soal persetujuan Rumah Budaya itu. Dia menegaskan, program tersebut harus terencana dengan baik, sehingga tidak terkesan program dadakan.

Artinya, kata dia, peren-

canaan, studi kelayakan (FS) harus dilakukan. Begitu juga dengan penelitian dan kajian, serta manfaat atau nilai tambah untuk daerah harus dibicarakan lebih dalam agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. "Siapa yang mengelola rumah budaya itu nantinya, biaya perawatan dan sebagainya juga harus dibicarakan," ujar Bambang.

Anggaran Rumah Budaya itu sudah mulai dianggarkan di APBD Tahun Anggaran 2011, baik murni maupun di perubahan. Dan dianggarkan kembali pada APBD 2012 dan dilakukan dengan sistem multiyears atau tahun jamak. Mengenai pola penganggaran itu, ia tidak mau berkomentar terlalu jauh.

Namun, menurut Bambang, hal itu menunjukkan ketidakmampuan pemerintah provinsi, terutama SKPD terkait dalam mengelola dana yang sudah dianggarkan dalam APBD 2011 itu. "Kalau seperti itu arti-

nya pemerintah provinsi gagal memanfaatkan anggaran itu. Sia-sia saja dianggarkan dalam APBD 2011, tapi tidak digunakan," kata dia lagi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD beberapa waktu lalu menjelaskan, mengenai rencana pembangunan rumah budaya yang telah disetujui antara pemerintah provinsi dengan DPRD Kalbar dilaksanakan secara multiyears dalam dua tahun anggaran, yakni mulai APBD 2011 sampai APBD 2012.

Pembangunan Rumah Budaya meliputi Kampung Budaya APBD TA 2011 dianggarkan Rp 5,56 miliar lebih dan pada APBD 2012 dianggarkan sebesar Rp 16,43 miliar lebih. Total Rp 22 miliar. Selain itu Rumah Melayu APBD TA 2011 dianggarkan Rp 2,95 miliar lebih dan APBD 2012 dianggarkan Rp 19,04 miliar lebih. Total Rp 22 miliar. (jul)